

## KASN: 264 ASN TERBUKTI MELANGGAR NETRALITAS DI PEMILU 2024



Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>

### Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menyebutkan per Selasa (2/4) terdapat 264 ASN atau sekitar 54,9 persen dari 481 ASN yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024. "Berdasarkan laporan yang diterima oleh KASN per tanggal 2 April 2024 tercatat 481 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas sejumlah 264 ASN atau 54,9 persen terbukti melanggar," ujar Agus dalam siaran yang ditayangkan melalui YouTube KASN RI, Jakarta, Rabu. Kemudian, sebanyak 181 ASN atau 71,6 persen di antaranya sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Sementara itu, pada Pilkada Serentak 2020 tercatat ada 2.034 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas. Sejumlah 1.597 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Lalu, 1.450 ASN atau 90,8 persen sudah dijatuhi sanksi oleh PPK. "Dari berbagai data yang sudah kami sampaikan itu bahwa pelanggaran netralitas ASN masih banyak terjadi," ucapnya. Baca juga: KASN: 183 ASN lakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024 Baca juga: KASN: Asas netralitas jadi kunci RI menuju birokrasi kelas dunia Selain itu, menurutnya, potensi pelanggaran imparsialitas tidak hanya terjadi dalam aspek politik. Palsunya, praktik atau bentuk-bentuk potensi pelanggaran imparsialitas juga terjadi pada pelayanan publik, manajemen ASN dan pengambilan keputusan utamanya bagi pejabat publik.

Agus menilai kondisi ini membutuhkan strategi yang tepat untuk mewujudkan pesta demokrasi yang kondusif. Lalu, eksistensi lembaga pengawas imparialitas yang independen menjadi krusial dalam mewujudkan demokrasi yang bersih khususnya melalui penerapan netralitas atau imparialitas dari ASN. Pengawasan tersebut tentunya akan lebih optimal apabila didukung dengan regulasi dan kewenangan yang kuat serta tentu saja melibatkan civil society.

Adapun praktik-praktik pengawasan terhadap netralitas ASN selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun tentunya masih terdapat celah dalam beberapa aspek yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran *civil society* terkait media dan masyarakat terutama generasi milenial dan generasi Z sebagai kekuatan yang berdaulat sangat diperlukan dalam mengawasi netralitas dan kode etik profesi ASN.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>, “KASN: 264 ASN terbukti melanggar netralitas di Pemilu 2024”, tanggal 3 April 2024; dan
2. <https://news.espos.id/kasn-264-asn-terbukti-langgar-netralitas-di-pemilu-2024-1896076>, “KASN: 264 ASN Terbukti Langgar Netralitas di Pemilu 2024”, tanggal 3 April 2024.

### **Catatan:**

Aturan terkait diatur pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada:
  1. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “1 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;
  2. Pasal 24
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN wajib:
      - a) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
      - b) menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
      - c) melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
      - d) menjaga netralitas; dan
      - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”;

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin”; dan
  - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik pada:
  - 1. Pasal 2:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik”;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil”;
  - 2. Pasal 3:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil”;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”; dan
    - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri”.